



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 100.4.3 – 6241 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan data yang terintegrasi dan terkelola dengan baik di instansi pusat dan instansi daerah, merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai dasar perwujudan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pusat Data dan Sistem Informasi memiliki tugas fungsi menyelenggarakan pengelolaan data;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tata kelola data di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah, maka diperlukan pengaturan kebijakan mengenai pengelolaan data di kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

KESATU : Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintahan dalam negeri untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.

KEDUA : Pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri, melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT : Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

KELIMA : Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Walidata.

KEENAM : Walidata sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Nomor 555-1535 Tahun 2022 Tentang Manajemen Data, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,



SUHAJAR DIANTORO

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.3 – 6241 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN
PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

1. Pengelolaan Data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintahan dalam negeri untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klarifikasi, ukuran, dan satuan.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
9. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media bagipakai Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Basis Data adalah kumpulan seluruh Data yang telah dianalisis dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengguna Data.
11. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
12. Walidata Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi.
13. Walidata Urusan adalah unit kerja Eselon II yang menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis, serta menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian.
14. Walidata Pendukung Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung adalah unit kerja yang membidangi pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Pemerintahan Daerah.
15. Produsen Data adalah unit kerja yang menghasilkan Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

18. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Tujuan Pedoman ini adalah untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara terpadu;
 - b. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas data dan pelaksanaan pengelolaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. mendukung proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - e. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
4. Pendanaan.

BAB II

SATU DATA

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

1. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mempedomani prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
2. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. aksesibilitas.

B. Data

1. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersumber dari:
 - a. Kementerian; dan
 - b. Pemerintahan Daerah.
2. Data dan informasi pemerintahan Dalam Negeri bersifat dinamis dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersusun dalam suatu daftar data seluruh unit kerja Eselon I yang merepresentasikan.
4. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
 - a. Data Politik dan Pemerintahan Umum;
 - b. Data Administrasi Kewilayahan;
 - c. Data Otonomi Daerah;

- d. Data Pembangunan Daerah;
 - e. Data Pemerintahan Desa;
 - f. Data Keuangan Daerah;
 - g. Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Data Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Data Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - j. Data Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
 - k. Data Kajian Strategis Dalam Negeri;
 - l. Data Pendidikan dan Kepamongprajaan;
 - m. Data Pemerintahan Dalam Negeri lainnya;
 - n. Data Pemerintahan Daerah.
5. Data disusun dalam katalog Basis Data Kementerian Dalam Negeri.
- C. Data Prioritas
- 1. Data prioritas dipilih dari daftar data yang diusulkan oleh Produsen Data kepada Walidata.
 - 2. Data yang diusulkan oleh Produsen Data untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah.
 - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak, dan
 - d. Data lain yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Menteri.
 - 3. Usulan Data Prioritas tahun berikutnya diajukan ke Walidata paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - 4. Data Prioritas yang diajukan ke Walidata akan dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- D. Standar Data
- 1. Standar Data atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

2. Konsep sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
3. Definisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti Data yang satu dengan Data yang lain.
4. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan penggolongan Data secara sifat yang ditetapkan oleh Walidata Pendukung.
5. Ukuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, dan cakupan.
6. Satuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai satu kesatuan Data yang utuh.
7. Standar Data disusun oleh Walidata atas masukan dari Produsen Data.

E. Metadata

1. Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
2. Metadata sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:
 - a. Metadata kegiatan;
 - b. Metadata variabel; dan
 - c. Metadata indikator.

F. Interoperabilitas Data

1. Interoperabilitas Data harus:
 - a. konsisten dalam sintaksis/pembentukan, struktur/skema/komposisi dan penyajian, serta artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
2. Pelaksanaan Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prinsip Interoperabilitas Data antara lain:
 - a. aman dan andal;
 - b. dapat digunakan kembali (*reusable*);
 - c. dapat dibaca (*readable*);
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa (*auditable*);

- f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik
4. Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
 5. Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
 6. Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
 7. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
 8. Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
 9. Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
 10. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
 11. Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada pada angka 3 huruf h

merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

12. Persyaratan Interoperabilitas Data yang harus dipenuhi terdiri dari:
 - a. persyaratan kebijakan;
 - b. persyaratan organisasi; dan
 - c. persyaratan teknis.
13. Persyaratan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada angka 12 huruf a terdiri dari:
 - a. Memiliki kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
 - b. memiliki kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi; dan
 - c. memiliki mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.
14. Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b yaitu:
 - a. memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penerapan Interoperabilitas Data; dan
 - b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.
15. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c terdiri dari:
 - a. menggunakan perangkat berbasis teknologi terbuka;
 - b. memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan layanan;
 - c. memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi;
 - d. memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan;
 - e. memiliki dokumentasi dan Arsitektur Interoperabilitas Data yang sekurang-kurangnya berisi kode sumber, Metadata, kamus data, format data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;

- f. memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (*log file*) dari proses Interoperabilitas Data;
 - g. memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan layanan Interoperabilitas Data yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
 - h. melakukan mekanisme uji kualitas sebelum layanan Interoperabilitas Data diimplementasikan;
 - i. konsistensi dalam bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, artikulasi keterbacaan/semantik;
 - j. ketersediaan referensi Data Induk sebagai sumber verifikasi Data;
 - k. Metadata yang digunakan dalam Interoperabilitas Data mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap Metadata tersebut; dan
- 16. Selain Persyaratan teknis, penyelenggaraan Interoperabilitas Data wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 17. Persyaratan Interoperabilitas Data menjadi dasar uji kesesuaian yang dilakukan secara internal maupun independen.
 - 18. Pihak yang ingin Interoperabilitas Data dengan Kementerian harus melakukan uji kelaikan Data dan operasi Interoperabilitas Data.
 - 19. Data sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan Data yang terhubung dengan operasi Interoperabilitas Data.
 - 20. Kriteria uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada angka 18 didasarkan pada pemenuhan prinsip dan persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 12.
 - 21. Hasil uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada angka 20 menjadi dasar pertimbangan kelaikan operasi Interoperabilitas Data.
 - 22. Walidata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Interoperabilitas Data.
 - 23. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilakukan dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 15.
 - 24. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

25. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis, Walidata menutup sementara akun pihak yang tidak sesuai dan memberikan rekomendasi perbaikan.
26. Walidata dapat mengaktifkan kembali akun yang ditutup setelah melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 25.

G. Kode Referensi dan Data Induk

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk disusun oleh Walidata.
2. Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada angka 2 diusulkan oleh Walidata untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.

BAB III
PENEYELENGGARA
PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

1. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Daerah;
 - d. Koordinator Produsen Data;
 - e. Produsen Data;
 - f. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - g. Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yaitu Menteri;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota yaitu Wakil Menteri;
 - c. Sekretaris merangkap anggota yaitu Sekretaris Jenderal; dan
 - d. Anggota terdiri atas Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian.
3. Tim Pengarah bertugas:
 - a. menyusun, mengharmonisasikan, memberikan arahan, dan menetapkan kebijakan mengenai Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- e. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 4. Walidata sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di bidang pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.
- 5. Walidata bertugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. mengembangkan Portal Data Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - d. membantu Walidata Pendukung dalam membina Produsen Data; dan
 - e. mengusulkan kebijakan teknis terkait Interoperabilitas Data dan hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri kepada instansi terkait.
- 6. Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah unit kerja yang membidangi pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- 7. Walidata Daerah bertugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format Metadata baku; dan
 - c. memberikan persetujuan klasifikasi data.
- 8. Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah unit kerja Eselon II yang menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis, serta menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian.

9. Koordinator Produsen Data bertugas mengoordinasikan tugas Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
10. Produsen Data adalah unit kerja di Kementerian dan Instansi Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
11. Produsen Data bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah Data, termasuk Data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan non pemerintah, sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 - c. menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata baku;
 - d. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata;
 - e. melakukan pemutakhiran Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - f. produsen data bertanggungjawab terhadap reliabilitas dan validitas data; dan
 - g. menyampaikan usulan data terbuka, terbatas, dan tertutup.
12. Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
13. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dipimpin oleh koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
14. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
15. Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dapat menyertakan Tim Pengarah.
16. Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;

- c. rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - d. Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata Kementerian Dalam Negeri; dan
 - f. permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
17. Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
18. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri meminta arahan Ketua Tim Pengarah.
19. Tim Pengarah dan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
20. Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bertugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Pengarah dan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah dan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
21. Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian di bidang pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi
- B. Hubungan Tata Kerja Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Daerah dan Pusat
1. Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dan berkomunikasi terkait informasi penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan Instansi Daerah.

2. Ketentuan tentang hubungan dan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pembinaan dan pengawasan administrasi dalam koordinasi Pusdati Kementerian Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan teknis dalam koordinasi komponen Kementerian Dalam Negeri.
3. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling sedikit memuat:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat Daerah;
 - b. dukungan anggaran; dan
 - c. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat Daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data tingkat daerah dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Instansi Pusat atau daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Kementerian Dalam Negeri dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.
8. Pokok-pokok tugas fungsi kewenangan di daerah mempunyai struktur organisasi dan kewenangan yang sama dengan di tingkat Kementerian Dalam Negeri namun hanya otoritas kewenangannya terbatas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
9. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah senantiasa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pembina Kementerian Dalam Negeri.

10. Walidata pendukung di tingkat pemerintahan daerah adalah Biro Pemerintahan yang menangani seluruh urusan pemerintahan dalam negeri di tingkat daerah.
 11. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- C. Partisipasi Lembaga Negara, Badan Hukum Publik, dan Masyarakat
1. Lembaga negara, badan hukum public dan masyarakat, dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan satu data pemerintahan dalam negeri.
 2. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengumpulan data;
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas satu data pemerintahan dalam negeri.
 5. Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, setiap Data yang sudah memenuhi syarat penyebaran termasuk melalui Portal Satu Data harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 6. Partisipasi lembaga negara, badan hukum publik, dan masyarakat tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

1. perencanaan Data;
2. pengumpulan dan pengolaan Data;
3. pemeriksaan Data; dan
4. penyebarluasan dan pembatasan akses Data.

B. Perencanaan Data

1. Perencanaan Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dituangkan dalam rencana data Kementerian Dalam Negeri yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya; dan/atau
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri.
 - c. ketentuan perencanaan data pemerintahan dalam negeri berlaku baik di tingkat Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintahan Daerah.
2. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya atau berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
3. Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
4. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

5. Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Produsen Data dan/atau Walidata Data; dan
 - b. arahan dari Tim Pengarah.
 6. Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
 7. Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat.
 8. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- C. Rencana Aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
1. Rencana program dan kegiatan terkait Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 2. Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat mencakup:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya pengelolaan Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 3. Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat;

4. Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat;
 5. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 6. Rencana program dan kegiatan terkait Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah mempunyai pola dan struktur kerja yang sama dengan struktur kerja di tingkat Kementerian Dalam Negeri yang kewenangannya hanya meliputi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten-Kota.
 7. Data Prioritas dan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 8. Penyelenggara Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 9. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri memantau pencapaian rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan melaporkan kepada Menteri secara berkala.
 10. Pencapaian rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Instansi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Pengumpulan Data
1. Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data dan Metadata;
 - b. daftar Data dan Data Prioritas yang telah ditentukan oleh Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
 2. Data yang sudah dilengkapi, divalidasi dan diverifikasi oleh Produsen Data Komponen.

3. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
4. Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri dari:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
5. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

E. Pemeriksaan Data

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah oleh Walidata.
2. Pemeriksaan kesesuaian mengacu kepada standard data dan metadata baku yang telah disusun dan dirumuskan produsen data.
3. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
4. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah oleh Walidata.
6. Pemeriksaan kesesuaian mengacu kepada standard data dan metadata baku yang telah disusun dan dirumuskan Produsen Data.
7. Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 5, diperiksa kembali oleh Pembina Data.
8. Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
9. Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data.
10. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

F. Penyebarluasan Data

1. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
2. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
3. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data

Pemerintahan Dalam Negeri dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
 5. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dikelola oleh Walidata Kementerian.
 6. Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
 7. Data yang disebarluaskan oleh Walidata instansi pusat dan Walidata pendukung pada instansi daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 8. Instansi Pusat, Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tidak dipungut biaya.
 9. Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
 10. Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Pembatasan Akses Data Tertentu
1. Pengelolaan Data mempunyai pembatasan akses Data tertentu
 2. Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Produsen Data dan Walidata.
 3. Pembatasan akses Data dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi pusat dan Instansi Daerah;
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - c. Data akses terdiri dari data terbuka, data terbatas, dan data tertutup.
5. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses Data kepada Dewan Pengarah.
6. Menteri menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
7. Akses data terbatas dan tertutup memiliki kode password pembuka.
8. Ketentuan angka 7 dimiliki merupakan kewenangan walidata, dan produsen.
9. Walidata dapat memberikan kode password kepada Walidata Pedukung atas persetujuan Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri.
10. Proses persetujuan adalah memberi wewenang kepada pejabat yang diberi akses, dimana dia dapat membuka semua data dan atau hanya data tertentu saja.
11. Pemberi persetujuan akses yang bisa memberi persetujuan data terbatas, dan tertutup, kewenangan ada pada Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pembinaan

1. Walidata bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Instansi Daerah.
2. Pembinaan yang dimaksud dapat meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya material dan sumber daya lainnya.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan umum dan teknis pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

B. Pemantauan dan Evaluasi

1. Walidata sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara berkala dengan ketentuan:
 - a. Walidata Pendukung Tingkat Daerah memberikan laporan kepada Walidata; dan
 - b. Walidata memberikan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan kepada Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pedoman ini diatur sebagai berikut:

- a. Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Pendanaan Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat dibebankan pada APBN, APBD, sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHAJAR DIANTORO